BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 tahun 2017 selain untuk meningkatkan kesejahteraan yang memadai untuk pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Utara yang diberi mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah;

b. bahwa keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam melaksakan amanat rakyat tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak dan lembaga lain yang dapat memeberi manfaat secara signifikan dan memihak kepada kepentingan rakyat dan daerah sehingga diperlukan pengaturan yang mengakomodir penyediaan anggaran untuk kelompok pakar atau tim ahli dan tenaga ahli fraksi maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 225);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 56) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Untuk menunjang alat kelengkapan DPRK Aceh Utara diangkat kelompok pakar atau tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Utara yang diangkat atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan;

(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. berakhlakul karimah;
   b. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
   c. berpengalaman kerja paling sedikit 3 tahun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
   d. menguasai bidang yang diperlukan;
   e. menguasai tugas dan fungsi DPRK;

(4) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;

(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Dewan sesuai kebutuhan;

(6) Pembayaran kompensasi Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.

(7) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
   a. Jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebesar Rp 2.500.000-
   b. Jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebesar Rp.2.500.000,-
   c. Jenjang pendidikan strata satu (S-I) sebesar Rp. 2.500.000,-
   d. Jenjang pendidikan Diploma III (D.III) sebesar Rp.2.500.000,-
   e. Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat sebesar Rp. 2.500.000,-

2. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Untuk menunjang kegiatan fraksi DPRK Aceh Utara diangkat tenaga tim ahli fraksi.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Utara diangkat atas usul anggota, pimpinan fraksi.

(3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. berakhlakul karimah;
   b. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
   c. berpengalaman kerja paling sedikit 3 tahun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
   d. menguasai bidang yang diperlukan;
   e. menguasai tugas dan fungsi DPRK;

(4) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

(5) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Dewan.

(6) Besarnya kompensasi Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Utara berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

(7) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagai mana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
   a. Jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebesar Rp 2.500.000-
   b. Jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebesar Rp.2.500.000,-
   c. Jenjang pendidikan strata satu (S-I) sebesar Rp. 2.500.000,-
   d. Jenjang pendidikan diploma III (D.III) sebesar Rp.2.500.000,-
   e. Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat sebesar Rp. 2.500.000,-

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 25 dan 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25 A

(1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan.

(2) Keputusan Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Anggaran Biaya yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2018 M
10 Muharram1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2018 M
10 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRK Aceh Utara	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31